

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A2-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

I	M	A	M	H	A	R	O	M	I										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

L	K	P	S	M	A	R	T	C	O	M	C	E	N	T	R	E			
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--

b. Alamat :

J	L	.	B	O	Y	O	L	A	L	I	-	J	A	N	T	I	.	K	M	S	
K	O	P	E	N	O	2	O	I	K	O	P	E	N	T	E	R	A	S	B	Y	L

c. Jenjang Sekolah : TK/RA SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK SLB

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi :

J	A	W	A	T	E	N	G	A	H										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Kabupaten/Kota :

B	O	Y	O	L	A	L	I												
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Kecamatan :

T	E	R	A	S															
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Kelurahan :

K	O	P	E	N															
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email :

L	K	P	S	M	A	R	T	C	O	M	C	E	N	T	R	E	.	C	O	M
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah :

0	9	3	.	3	1	2	8	4	5	/	1	9	2	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

b. Tanggal :

0	1	0	9	2	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

0	9	3	.	3	1	2	8	4	5	/	1	9	1	2	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

d. Tanggal :

0	2	0	5	2	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---



Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdps@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Komplek Perkantoran Kabupaten Boyolali Jln. Ahmad Yani Kemiri Mojosongo

IZIN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

Nomor : 893.3/ 2045 /14/2016


Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali, dengan ini memberikan izin operasional kepada :

Nama Lembaga	: LKP "SMART COM CENTRE "	
Alamat	: Jl. Boyolali – janti Rt 02/01 Kopen Teras	
Penanggung Jawab	: Imam Harowi S.Pd	
Program	: Bidang	Keterangan
	- Bimbingan Belajar	--
	- Setir Mobil	

Izin operasional ini berlaku sejak ditetapkan selama 4 (empat) tahun,

Boyolali, 1 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali


ABDUL RAHMAN. M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19630304 198304 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Kemiri Mojosongo
Website : <http://WWW.disdikpora-boyolali.info> / email : info@disdikpora-boyolali.info

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BOYOLALI

Nomor: 893.3/2845/14/2016

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BOYOLALI

- Memimbang : a. surat permohonan ijin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dari LKP. SMART COM CENTRE No. 05/LKP-SP/S1/2016 Tanggal 2 Mei 2016 An. Imam Harowi, S.Pd
- b. bahwa ijin penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Lembaga Kursus dan Pelatihan Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81/2013 tentang Penyelenggaraan Kursus;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA Memberikan ijin operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :

Nama	: LKP. SMART COM CENTRE
Jenis Pendidikan	: Bimbingan Belajar dan Pelatihan
Rumpun Pendidikan	: Ketrampilan
Alamat	: Jl Boyolali – Janti Rt. 02/01
Kelurahan / Desa	: Kopen
Kecamatan	: Teras
Kabupaten	: Boyolali
Penanggung Jawab Edukatif	: Imam Harowi S.Pd
Pemilik / Penyelenggara	: Imam Harowi S.Pd

KEDUA : Ijin penyelenggaraan berlaku sejak tanggal ditetapkan selama 4 (empat) Tahun.

KETIGA : Penyelenggara mempunyai kewajiban :

1. Menyelenggarakan Bimbingan Belajar tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsisosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
4. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tigapuluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini dapat dicabut, dirubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya dan atau karena sesuatu hal atau penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali

Padatanggal : 1 September 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Boyolali



ABDUL RAHMAN, M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19630304 198304 1 005

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov Jawa Tengah;
 2. Bupati Boyolali;
 3. Camat Teras;
 4. Kepala UPTD Dikdas dan LS Kec. Teras;
 5. Peringgal.
-